



**BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR : B/122/05-LU/HK/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025-2030**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Lampung Utara, dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025-2030**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Lampung Utara, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yaitu :

- a. Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, pencatatan pelaporan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :


1. Pengarah :
  - a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Lampung Utara;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Lampung Utara;
  - c. Melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Kemendagri dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


2. Pelaksana :

- a. Bidang 1 : Penguatan dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara :
  - a. Penyediaan Anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC;
  - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target eliminasi TBC;
  - c. Penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
- b. Bidang 2 : Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien :
  - a. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan di wilayahnya;
  - b. Optimalisasi jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
  - c. Menyelenggarakan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan pemerintah daerah;
  - d. Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC secara berjenjang.
- c. Bidang 3 : Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Penanggulangan TBC :
  - a. Melakukan Promosi Kesehatan dengan menyebarkan informasi yang benar mengenai TBC;
  - b. Melakukan pengendalian faktor risiko TBC di Kabupaten Lampung Utara;
  - c. Optimalisasi penemuan, pengobatan kasus TBC sesuai standar;
  - d. Pemberian obat pencegahan tuberkulosis dan pemberian kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC.
- d. Bidang 4 : Peningkatan Peran Serta Komunitas, pemangku Kepentingan, dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC :
  - a. Pembentukan wadah kemitraan;
  - b. Mendorong keterlibatan komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- e. Bidang 6 : Penguatan Manajemen Program :
  - a. Melakukan penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
  - b. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC;

- c. Melakukan penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. Melakukan penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 03-03-2025  
Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,  
  
ASWARODI



Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR : B/122/05-LU/HK/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

A. Pengarah

- I. Ketua : Bupati Lampung Utara
- II. Anggota : Ketua DPRD Lampung Utara  
Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara  
Komando Distrik Militer (Kodim) 0412 Garuda Hitam

B. Pelaksana

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara

IV. Bidang-Bidang

a. Bidang 1

Penguatan dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara  
4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara  
5. Kelompok Jabatan Fungsional PPUPD Inspektorat Kabupaten Lampung Utara

b. Bidang 2

Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Mayjend H.M Ryacudu  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara  
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Lampung Utara
6. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Lampung Utara
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung Utara
8. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Lampung Utara
9. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Lampung Utara
10. Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Lampung Utara
11. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologis Indonesia (PDSRI) Kabupaten Lampung Utara
12. Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Cabang Lampung Utara
13. Ketua Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia (PDPKMI) Kabupaten Lampung Utara
14. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lampung Utara
15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lampung Utara
16. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Lampung Utara
17. Ketua Persatuan Ahli teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kabupaten Lampung Utara
18. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Lampung Utara
19. Ketua Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Lampung Utara
20. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kabupaten Lampung Utara
21. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kabupaten Lampung Utara
22. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Kabupaten Lampung Utara
23. Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Kabupaten Lampung Utara
24. Direktur Inisiatif Lampung Sehat

c. Bidang 3

Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Penanggulangan TBC

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
4. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
5. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
6. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
7. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
8. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
9. Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

d. Bidang 4

Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

- Anggota :
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara
  4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara
  5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara
  6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara
  7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara
  9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara
  10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Kabupaten Lampung Utara
  11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kabupaten Lampung Utara

e. Bidang 5

Penguatan Manajemen Program

Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara  
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung  
Utara  
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas  
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara  
4. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara  
5. Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara  
6. Kepala Badan Pelatihan Kesehatan Kabupaten  
Lampung Utara  
7. Kepala Seksi Data Informasi dan Litbang  
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung  
Utara  
8. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara  
9. Kelompok Jabatan Fungsional Administrasi  
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung  
Utara

